



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ t83 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang informasi publik yang dikecualikan, maka perlu segera dilakukan Uji Konsekuensi daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa untuk pelaksanaan rancangan daftar informasi publik yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

K

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Panitia Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Panitia Uji Konsekuensi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Uji Konsekuensi mempunyai tugas sebagai berikut:

↓


- a) Melakukan Koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/Pembantu untuk mengkoordinir penyusunan DIP Dikecualikan yang akan dilakukan Uji Konsekuensi untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
- b) Mengkoordinir rapat pembahasan dalam rangka melaksanakan uji Konsekuensi DIP Dikecualikan dan meriview Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Panitia Uji Konsekuensi bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil,

pada tanggal 9 Mei 2023

18 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
3. Arsip.

✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 188.45/183 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA UJI
KONSEKUENSI DAFTAR
INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA UJI KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
3	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil	Pengarah
4	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
6	Para Sekretaris Dinas (PPID) Pelaksana Terkait	Wakil Ketua
7	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
8	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
9	Kasie Layanan Informasi/Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
11	Kasie Pemberdayaan Informatika/ Pranata Komputer	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS